

Etika Profesi Advokat dalam Pembelaan Terhadap Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

Professional Ethics of Advocates in Defending Corporations Involved in Corruption Crimes

Yasinta Diva Negara

¹Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia,

E-mail: 2310611222@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Corruption is a crime that can be committed not only by individuals but also by corporations as legal entities. In law enforcement processes, corporations involved in corruption cases retain the right to obtain legal assistance from advocates. This study aims to analyze the role of advocates in defending corporations involved in corruption offenses and to examine the application of professional ethics in carrying out such responsibilities. The research employs a normative legal method through statutory and literature approaches. The findings indicate that advocates play an important role in protecting corporate legal rights and ensuring that judicial proceedings comply with the principle of due process of law. In performing their duties, advocates must uphold integrity, independence, professionalism, and accountability in accordance with the professional code of ethics. They also face various ethical dilemmas, particularly regarding conflicts of interest and the risk of obstruction of justice. Therefore, adherence to professional ethics is essential to maintain a balance between legal defense and anti-corruption efforts.*

Abstract: Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Dalam proses penegakan hukum, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi tetap memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pembelaan terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi serta mengkaji penerapan etika profesi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak hukum korporasi dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip due process of law. Dalam menjalankan tugasnya, advokat wajib menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab sesuai kode etik profesi. Advokat juga menghadapi berbagai dilema etis, terutama terkait konflik kepentingan dan potensi obstruction of justice. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap etika profesi menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pembelaan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

etika profesi advokat, korporasi, tindak pidana korupsi, pembelaan hukum.

Keywords:

advocate professional ethics, corporation, corruption, legal defense.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20684756>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Hingga saat ini korupsi masih menjadi salah satu masalah hukum yang sangat serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dengan semakin berkembangnya cara dan pola kejahatan, korupsi tidak hanya dilakukan oleh

individu, melainkan juga melibatkan korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi sangat penting sebagai bagian dari usaha menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.¹

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, Indonesia menjamin setiap warga negara dan korporasi untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan. Jaminan ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga korporasi yang sedang menjalani proses hukum karena diduga terlibat dalam korupsi. Dalam situasi ini, advokat memegang peran sangat penting sebagai profesi yang memberikan layanan hukum dan memastikan hak-hak klien tetap terlindungi selama proses hukum. Peran advokat tidak hanya mendampingi klien, tetapi juga menjaga agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Maka dari itu, keterlibatan advokat dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi merupakan bagian penting dari sistem negara hukum yang menghormati dan menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.²

Meskipun demikian, banyak orang yang memiliki pendapat berbeda tentang pembelaan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Beberapa orang berpikir bahwa advokat yang membela korporasi tersebut secara tidak langsung juga mendukung perbuatan korupsi. Namun, dalam sistem hukum, tugas seorang advokat bukanlah untuk membenarkan tindakan klien, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, advokat harus tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap kode etik profesi mereka saat bekerja. Mereka harus memastikan bahwa mereka tetap independen dan menjalankan tugasnya dengan objektif, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.³

Keadaan menjadi semakin rumit ketika seorang advokat dihadapkan pada berbagai dilema etis dalam menangani perkara korupsi. Di satu sisi, seorang advokat berkewajiban memberikan pembelaan hukum yang maksimal bagi klien mereka. Namun di sisi lain, seorang advokat juga harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi etika profesi mereka. Karena itu, seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penegakan hukum, seperti memengaruhi saksi secara tidak sah, menyembunyikan fakta penting, atau melakukan perbuatan lain yang termasuk dalam kategori obstruction of justice. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelaan dalam perkara korupsi memerlukan keseimbangan antara kepentingan klien, profesionalisme, dan tanggung jawab moral.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai etika profesi advokat dalam pembelaan terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini difokuskan pada peran advokat dalam memberikan pembelaan hukum kepada korporasi, penerapan prinsip-prinsip etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya, serta berbagai tantangan dan dilema etis yang dihadapi dalam menangani perkara korupsi korporasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik sebagai landasan dalam menjalankan profesi advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Advokat dalam Pembelaan Terhadap Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

¹ Todung A. Sitinjak & Hotman Manullang, "Upaya Advokat dalam Melakukan Pendampingan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2025.

² R.M.S. Putri, R. Septiani, & N.A.C. Putri, "Etika Profesi sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2026.

³ Andi Batari Oktaviani, *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

⁴ Andi Dimas, *Perlindungan Hukum terhadap Advokat atas Interpretasi Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.

Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mereka bukan hanya memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tapi juga membantu menciptakan proses peradilan yang adil dan berimbang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti mereka tidak hanya mewakili klien, tapi juga bertanggung jawab menjaga hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan.⁵

Saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku untuk individu, tapi juga korporasi. Korporasi kini dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan dalam aktivitasnya, termasuk korupsi. Dengan pengakuan ini, korporasi memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya. Salah satu hak korporasi adalah mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi proses hukum, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Keterlibatan advokat dalam membantu korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi adalah contoh nyata dari prinsip negara hukum. Prinsip ini memastikan perlindungan hak-hak setiap pihak yang berhadapan dengan proses hukum. Dengan demikian, advokat memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan hak-hak korporasi dalam proses hukum.

Peran advokat dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi tidak hanya terlihat saat proses persidangan berlangsung di pengadilan. Tugas advokat sebenarnya jauh lebih luas dan mencakup banyak aspek, baik yang bersifat pencegahan maupun tindakan. Advokat memberikan saran dan konsultasi hukum kepada korporasi tentang posisi hukum mereka, memeriksa dan menganalisis bukti yang disajikan oleh pihak berwajib, mencari potensi kesalahan dalam prosedur penegakan hukum, serta membuat strategi pertahanan yang sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Selain itu, advokat juga memastikan bahwa semua tahap proses hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak hukum klien tetap terlindungi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.⁶

Di tengah ramainya perhatian publik terhadap pemberantasan korupsi, pembelaan yang diberikan advokat kepada korporasi yang terlibat dalam perkara korupsi sering menimbulkan kesan yang kurang tepat di masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa advokat yang membela pihak yang diduga melakukan korupsi berarti mendukung atau membenarkan perbuatan tersebut. Namun, pandangan seperti itu tidak sesuai dengan fungsi dan peran advokat dalam sistem hukum. Advokat tidak bertugas untuk membenarkan tindakan klien atau menghilangkan kesalahan yang terbukti secara hukum. Tugas utama advokat adalah memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, setiap pihak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan juga berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.⁷

Oleh karena itu, keberadaan advokat dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan hak asasi dan penegakan hukum dalam negara hukum. Kehadiran advokat memastikan bahwa proses pemberantasan korupsi tetap dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, advokat juga berperan dalam menjaga agar hak-hak hukum korporasi tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam setiap proses peradilan.

Etika Profesi dan Dilema Advokat dalam Pembelaan Terhadap Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Sitinjak dan Manullang, H, *op. cit.*

⁷ *Ibid*

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam sistem peradilan, advokat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan hukum yang cukup, serta menjaga etika profesi dalam setiap tugasnya. Etika profesi advokat adalah nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya dan memberikan layanan hukum kepada klien. Etika profesi ini tidak hanya untuk menjaga martabat dan kehormatan advokat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan pembelaan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Dengan pedoman etik ini, advokat diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.⁸

Dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi, advokat sering kali berada di antara dua tuntutan yang sulit dipertemukan. Di satu sisi, klien berhak atas pembelaan hukum penuh sebagai bentuk pemenuhan hak yang dijamin oleh hukum. Namun, di sisi lain, advokat terikat pada integritas peradilan untuk mendukung terciptanya proses peradilan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dilema ini semakin terasa karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara. Akibatnya, publik cenderung memandang curiga siapa pun yang turun membela terdakwa, seolah pembelaan itu sendiri adalah keberpihakan terhadap kejahatan.⁹

Meskipun demikian, etika profesi memberikan batas yang jelas mengenai peran advokat dalam pembelaan hukum. Advokat harus mampu membedakan antara upaya membela hak-hak hukum klien dengan tindakan membenarkan atau mendukung perbuatan yang dilakukan oleh klien. Seorang advokat dapat memberikan pendampingan dan pembelaan kepada korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tanpa harus menyetujui ataupun membenarkan perbuatan korupsi tersebut. Pembelaan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa klien memperoleh hak-haknya secara penuh serta bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembelaan hukum merupakan bagian dari perlindungan hak asasi dan bukan bentuk membenaran terhadap perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰

Salah satu risiko paling nyata yang dihadapi advokat dalam perkara korupsi adalah godaan atau tekanan untuk melakukan tindakan yang masuk kategori *obstruction of justice*. Bentuknya bermacam-macam yaitu seperti menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, menghubungi saksi di luar jalur resmi untuk memengaruhi keterangannya, memperlambat penyidikan lewat manuver prosedural yang tidak berdasar, atau bentuk intervensi lain yang tujuannya bukan membela klien secara sah melainkan mengaburkan fakta. Korporasi besar kerap punya sumber daya dan jaringan yang cukup untuk membuat tekanan semacam ini terasa seperti bagian dari strategi hukum biasa. Di sinilah advokat perlu menarik garis dengan sadar, karena tekanan dari klien yang panik atau berkuasa bisa mengaburkan batas antara pembelaan dan persekongkolan.

Tindakan-tindakan itu tidak bisa dilindungi dengan alasan menjalankan tugas. Pembelaan hukum memberi advokat ruang untuk menguji bukti, mempertanyakan prosedur, dan melindungi hak klien dari penyalahgunaan wewenang, bukan ruang untuk memanipulasi proses itu sendiri. Advokat yang melewati batas itu tidak lagi berfungsi sebagai pembela, ia menjadi bagian dari tindak pidana. Konsekuensinya konkret, yaitu kode etik profesi advokat melarang tindakan tersebut secara eksplisit, dan pelanggaran membuka jalan menuju sanksi etik hingga pencabutan izin. Lebih jauh, advokat yang bersangkutan bisa menghadapi pertanggungjawaban pidana secara pribadi, terpisah dari perkara kliennya.¹¹

⁸ C.L. Moniaga, H.M. Limbong, dan S. Mulyani, "Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 PK/Pid.Sus/2017)," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, No. 2, 2024.

⁹ Andi Dimas, *op.cit.*

¹⁰ Rospita Manihuruk, *Penegakan Hukum terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Merintang Proses Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Batanghari, 2025.

¹¹ Andi Dimas, *op.cit.*

Hubungan antara advokat dan klien korporasi membawa risiko konflik kepentingan yang tidak selalu tampak di permukaan. Korporasi dengan kekuatan ekonomi besar punya banyak cara untuk menekan advokat, seperti fee yang sangat besar, janji perkara-perkara berikutnya, atau sekadar posisi tawar sebagai klien yang tidak mudah digantikan. Tekanan itu tidak selalu datang dalam bentuk instruksi eksplisit. Kadang cukup berupa ekspektasi yang tersirat, sinyal bahwa advokat yang "tidak kooperatif" tidak akan dipertahankan. Dalam lingkungan seperti itu, advokat yang tidak punya pijakan etis yang kuat bisa tergeser pelan-pelan dari posisi pembela menjadi instrumen kepentingan klien.

Di titik itulah independensi bukan sekadar nilai abstrak, melainkan syarat kerja yang paling dasar. Advokat yang kehilangan independensinya tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan benar, karena pertimbangannya sudah terkontaminasi oleh kepentingan yang bukan kepentingan hukum. Mempertahankan sikap profesional berarti bersedia mengatakan tidak kepada klien yang bayarannya besar sekalipun, ketika yang diminta melampaui batas yang diizinkan hukum dan kode etik. Tindakan yang melanggar hukum tetap melanggar hukum meski klien yang memintanya adalah pihak paling berkuasa dalam ruangan. Advokat yang menuruti permintaan semacam itu tidak hanya merusak kredibilitas dirinya sendiri, ia ikut menggerogoti kepercayaan terhadap sistem peradilan yang seharusnya ia jaga.¹²

Etika profesi bukan sekadar daftar larangan yang membatasi ruang gerak advokat. Fungsinya lebih dari itu, yaitu untuk menjaga agar pembelaan hukum dan upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan dalam sistem yang sama tanpa saling menghancurkan. Advokat memang berkewajiban membela setiap klien, termasuk korporasi yang tersangkut perkara korupsi, dan kewajiban itu tidak gugur hanya karena kasusnya besar atau sorotan publiknya tinggi. Namun pembelaan yang sah punya batasnya sendiri. Advokat yang bekerja dalam batas itu justru memperkuat sistem, karena ia memaksa jaksa dan hakim untuk bekerja dengan standar yang ketat, bukan memperlemah penegakan hukum.

Profesionalisme, integritas, dan independensi bukan tiga kata yang berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling menopang, dimana advokat yang tidak independen sulit mempertahankan integritasnya, dan advokat yang integritasnya sudah tergadai tidak bisa bekerja secara profesional. Advokat yang memegang ketiganya dengan konsisten bisa menjalankan pembelaan secara optimal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab moralnya sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Di negara yang masih berjuang keras melawan korupsi seperti Indonesia, peran itu bukan hal kecil. Advokat yang bekerja dengan benar, bahkan dalam perkara yang paling tidak populer sekalipun, ikut menjaga agar hukum tetap berfungsi sebagai mekanisme keadilan, bukan sekadar alat kemenangan salah satu pihak.

SIMPULAN

Advokat menempati posisi yang tidak bisa diabaikan dalam sistem penegakan hukum Indonesia sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Dalam perkara korupsi korporasi, advokat memastikan hak-hak korporasi sebagai subjek hukum tetap terlindungi sesuai prinsip *due process of law*. Keterlibatan advokat dalam perkara semacam ini bukan bentuk dukungan terhadap korupsi, melainkan pelaksanaan tugas profesi untuk menjamin proses hukum berjalan adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pembelaan itu, advokat harus menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab. Etika profesi menjadi pedoman agar advokat bekerja secara optimal tanpa melanggar hukum atau mengesampingkan keadilan. Advokat perlu membedakan secara tegas antara membela hak hukum klien dengan membenarkan atau menutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan klien.

¹² Moniaga, Limbong, dan Mulyani, *op.cit.*

Pembelaan korporasi dalam perkara korupsi juga menghadirkan dilema etis yang nyata. Tekanan klien, tuntutan untuk menang, dan sorotan publik yang besar adalah tantangan yang tidak bisa dihindari. Namun advokat tetap harus menjaga independensinya dan menolak segala tindakan yang melanggar hukum atau masuk kategori obstruction of justice. Dengan berpegang pada kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, advokat bisa menjalankan fungsi pembelaannya secara profesional sekaligus berkontribusi pada sistem penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Dimas, Andi. Perlindungan Hukum terhadap Advokat atas Interpretasi Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- Oktaviani, Andi Batari. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Silalahi, Rior. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Frasa Dapat Merugikan Keuangan Negara. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Manullang, Hotman, dan Todung A. Sitinjak. "Upaya Advokat dalam Melakukan Pendampingan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 4 (2025).
- Moniaga, C.L., H.M. Limbong, dan S. Mulyani. "Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 PK/Pid.Sus/2017)." *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 24, No. 2 (2024).
- Putri, R.M.S., R. Septiani, N.A.C. Putri, dan A.B. Handoko. "Etika Profesi Sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Pidana." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1, No. 1 (2026).